



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.B/2018/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI;**  
Tempat lahir : Tanah Datar (Sumut);  
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 04 April 1970;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Pemburu RT 001 RW 005 Kep Rantau  
Bais Kec Tanah Putih Kab Rokan Hilir;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d tanggal 04 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2018 s/d 20 Februari 2018.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 KUHP.

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 13 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Kertas sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian
  - Uang kertas Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
  - Uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak <sup>3</sup>(tiga) lembar.
  - Uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembarDikembalikan kepada Terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI. Uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.  
**Dikembalikan kepada saksi JODHY PRATAMA.**
  - 1 (satu) buah Gancu Sawit.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani kepada SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI dengan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-28/N.4.19/Epp.2/02/2018 tanggal 01 Februari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat**

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA pulang dari melaksanakan tugas di Kecamatan Rantau Kopar lalu saat saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati Jalan Lintas Riau-Sumut lalu datang Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dibawa saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA tersebut, kemudian setelah saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut lalu saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melihat Terdakwa sedang memegang sebuah **gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "*Minta dua ribu, dua ribu*" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan megatakan "*Kami Polisi, Mau pulang ke Polres Rohil ini*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIUS RAMSES HUTAPES "*Kenapa rupanya kalau Polisi, Sini uang Dua ribu*", sambil memukul-mukul pintu mobil saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA, kemudian saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan kau pukul-pukul mobilnya*", selanjutnya saksi JOHDY PRATAMA turun dari mobil lalu saksi JOHDY PRATAMA dengan terpaksa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperbolehkan saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA untuk melanjutkan perjalanan menuju Polres Rokan Hilir, kemudian saat saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA mau meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melihat Terdakwa masih meminta-minta uang setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.***

## **Kedua.**

Bahwa Terdakwa SUWANDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI, pada hari Kamis tanggal 14Desember2017 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA pulang dari melaksanakan tugas di Kecamatan Rantau Kopar lalu saat saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati Jalan Lintas Riau-Sumut lalu datang Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dibawa saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA tersebut, kemudian setelah saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut lalu saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melihat Terdakwa sedang memegang sebuah **gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "*Minta dua ribu, dua ribu*" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan megatakan "*Kami Polisi, Mau pulang ke Polres Rohil ini*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIUS RAMSES HUTAPES "*Kenapa rupanya kalau Polisi, Sini uang Dua ribu*", sambil memukul-mukul pintu mobil saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA, kemudian saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan kau pukul-pukul mobilnya*", selanjutnya saksi JOHDY PRATAMA turun dari mobil lalu saksi JOHDY PRATAMA dengan terpaksa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperbolehkan saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA untuk melanjutkan perjalanan menuju Polres Rokan Hilir, kemudian saat saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA mau meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melihat Terdakwa
- masih meminta-minta uang setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yakni :

1. Saksi **JODHY PRATAMA,SH**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, ketika saksi dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati Jalan Lintas Riau-Sumut, kemudian datang Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarai oleh saksi lalu setelah saksi memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, kemudian dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "*Minta dua ribu, dua ribu*" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan mengatakan "*Kami Polisi, Mau pulang ke Polres Rohil ini*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPES "*Kenapa rupanya kalau Polisi, Sini uang Dua ribu*", sambil memukul-mukul pintu mobil saksi dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA, kemudian saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan kau pukul-pukul mobilnya*", selanjutnya saksi turun dari mobil lalu saksi dengan terpaksa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bare memperbolehkan saksi dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA untuk melanjutkan perjalanan menuju Polres Rokan Hilir, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena pada saat Terdakwa meminta uang tersebut dengan suara yang tinggi sambil memukul-mukul mobil milik saksi dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), sehingga saksi merasa takut dan terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, saat saksi mau meninggalkan tempat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa masih meminta-minta uang setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AFRIUS RAMSES HUTAPEA**, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya
- dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI terhadap saksi JODHY PRATAMA.
- Bahwa saksi menerangkan, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, ketika saksi dan saksi JODHY PRATAMA melewati Jalan Lintas Riau-Sumut, kemudian datang Terdakwa langsung memberhentikan mobil yang datang dikendarai oleh saksi JODHY PRATAMA lalu setelah saksi JOHDY PRATAMA memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut, kemudian dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi JODHY PRATAMA "*Minta dua ribu, dua ribu*" lalu dijawab saksi dengan mengatakan "*Kami Polisi, Mau pulang ke Polres Rohil ini*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi JODHY PRATAMA "*Kenapa rupanya kalau Polisi, Sini uang Dua ribu*", sambil memukul-mukul pintu mobil saksi dan saksi JODHY PRATAMA, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Jangan kau pukul-pukul mobilnya*", selanjutnya saksi melihat saksi JODHY PRATAMA turun dari mobil lalu saksi JODHY PRATAMA JODHY PRATAMA untuk melanjutkan perjalanan menuju Polres Rokan Hilir, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak berani melawan Terdakwa karena pada saat meminta uang tersebut Terdakwa memukul-mukul mobil milik saksi dan saksi JODHY PRATAMA dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa memegang **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan),

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi merasa takut lalu saksi JODHY PRATAMA memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan, saat saksi mau meninggalkan tempat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa masih meminta-minta uang setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau-Sumut Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman juga paksaan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI terhadap saksi JODHY PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa mengakui, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa melihat sebuah mobil yang seclang rusak/mogok di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih, sehingga mengakibatkan macet, kemudian timbul niat Terdakwa untuk meminta uang kepada setiap mobil melewati jalan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan) lalu Terdakwa mulai memberhentikan setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais tersebut dengan melambailkan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), selanjutnya Terdakwa memberhenitkan mobil yang dikendarai saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA lalu setelah mobil tersebut berhenti lalu dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "Pak minta uang dua ribu pak" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan mengatakan "Kami Polisi Pak mau pulang ke Polres pak", kemudian dengan nada tinggi Tedakwa mengatakan "dari Polres ya dari Polres lab pak, tapi mintak uang dua ribu", kemudian saksi JODHY PRATAMA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa membolehkan saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati jalan tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui, total uang<sup>9</sup> basil minta-minta dipinggir jalan tersebut berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab.Rokan Hilir, telah terjadi tindak pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI terhadap saksi JODHY PRATAMA.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang rusak/mogok di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih, sehingga mengakibatkan macet, kemudian timbul niat Terdakwa untuk ineminta uang kepada setiap mobil melewati jalan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan) lalu Terdakwa mulai memberhentikan setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais tersebut dengan melambailkan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa. memegang **Gancu** (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), selanjutnya Terdakwa memberhenitkan mobil yang dikenclarai saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA lalu setelah mobil tersebut berhenti lain dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "Pak minta uang dua ribu pak" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan mengatakan "Kami Polisi Pak man pulang ke Polres pak", kemudian dengan nada tinggi Tedakwa mengatakan "dari Polres ya dari Polres lah pak, tapi mintak uang dua ribu", kemudian saksi JODHY PRATAMA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa, mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa membolehkan saksi JODHY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati jalan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mngakui, total uang hail minta-minta dipinggir jalan tersebut berjumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368 KUHPidanyang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Unsur secara melawan hak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang ;
4. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang"

## **Ad. 1. Unsur :Barang Siapa.**

Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu ticlak terdapat halhal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi clan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur :Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Menimbang,bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan, diperoleh dari keterangan saksiJODHY PRATAMA clan saksi AFRIUS

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 14 Halaman.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMSES HUTAPEA keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 19.40 wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih, terdakwa, telah berhasil mengambil uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) milik saksi / korban JODHY PRATAMA, sehingga barang itu berpindah kepada Terdakwa, dan dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa rencananya uang hasil pemerasan tersebut nantinya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana jelas dapat merugikan saksi / korban JODHY PRATAMA dan menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur "Secara melawan hak memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang".**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan, diperoleh dari keterangan saksi JODHY PRATAMA, saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kee. Tanah Putih Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi JODHY PRATAMA dengan cara awalnya Terdakwa mengambil Gancu (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan) lalu Terdakwa memberhentikan setiap mobil yang melewati Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais tersebut dengan melambaikan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang Gancu (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), selanjutnya Terdakwa memberhentikan mobil yang dikenclarai saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA lalu setelah mobil tersebut berhenti lalu dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA "Pak minta uang dua ribu pak" lalu dijawab saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA dengan mengatakan "Kami Polisi Pak mau pulang ke Polres pak", selanjutnya dengan nada tinggi Tedakwa mengatakan "Dari Polres ya dari Polres lah pak, tapi mintak uang dua ribu", kemudian Terdakwa memukul-mukul mobil saksi JODHY PRATAMA Dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA sambil memegang Gancu (besi bengkok yang ujungnya telah diruncingkan), karena merasa takut sehingga dengan terpaksa saksi JODHY PRATAMA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membolehkan saksi JODHY PRATAMA dan skasiAFRIUS RAMSES HUTAPEA melewati jalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 14 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **A.d.4. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang ";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan pengertian bahwa bila salah satu sub unsur telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dimuka persidangan, diperoleh dari keterangan saksi JOHDY PRATAMA dan saksi AFRIUS RAMSES HUTAPEA keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Pemburu Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah mengambil uang<sup>9</sup> sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik saksi JODHY PRATAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 368KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

## **Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JODHY PRATAMA.
- Perbuatan Terdakwa meresah masyarakat.

## **Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum, pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti persidangan dan menyesaliperbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 14 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 368 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMERASAN.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI Bin MARUWI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Uang kertas sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;
  - Uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
  - Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Uang kertas Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Dikembalikan kepada terdakwa SUWARDI Alias BAPAK ANDI;
  - Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Dikembalikan kepada saksi JODHY PRATAMA;
  - 1 (satu) buah gancu sawit;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari RABU tanggal 28 FEBRUARI 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua LUKMAN NULHAKIM SH MH., dan RINA YOSE SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri HERDIANTO SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H

RUDI ANANTA WIJAYA S.H.,M.H Li.,

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 14 Halaman.





RINA YOSE SH.,

Panitera Pengganti

R.RIONITA MEILANI S, S.H

Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 14 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)